

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPP-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-21: STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	TANGGAL : 17 Juli 2020
		HALAMAN : 1 dari 5

**1. Tujuan / Objective:**

Menjamin agar standar proses penelitian Universitas Bakrie yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.





**2. Ruang Lingkup / Scope:**

Manual standar proses penelitian ini meliputi proses penjaminan mutu terhadap:

- 2.1. Proses Penelitian Dosen (dengan atau tanpa keterlibatan mahasiswa) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dengan pendanaan internal, eksternal, maupun mandiri dalam skema penelitian dasar, terapan, serta pengembangan yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) yang telah ditetapkan;
- 2.2. Proses Penelitian Mahasiswa dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran, tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam rangka memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

**3. Persyaratan / Requirement:**

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.5, 8, 9.1, 9.2 & 10;
- 3.2. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 48;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM Penelitian	 (Nurul Asiah)	17 Juli 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	20 Juli 2020
	Ka. LPP	 (Deffi Ayu P. Sari)	21 Juli 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjhabana)	24 Juli 2020

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPP-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-21: STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	TANGGAL : 17 Juli 2020
		HALAMAN : 2 dari 5

- 3.3. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.5. Pedoman tentang Pengelolaan Penelitian;
- 3.6. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

#### 4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Peneliti* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok baik dalam lingkup jurusan/prodi yang sama atau prodi berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian;
- 4.2. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 4.3. *Standar Proses Penelitian* merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus dipenuhi;
- 4.4. *Proses Penelitian* adalah kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian;
- 4.5. *Laporan Penelitian* adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang baku;
- 4.6. *Pedoman Pengelolaan Penelitian* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan penelitian di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.7. *LPP* adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan di Universitas Bakrie;
- 4.8. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.9. *Ketua Prodi* adalah pimpinan tertinggi program studi;
- 4.10. *Pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi* adalah dosen dan atau praktisi yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
- 4.11. *Pihak terkait penelitian* terdiri dari pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, pembimbing magang, program studi, LPP dan narasumber.

#### 5. Rationale Standar Proses Penelitian:

Standar Proses Penelitian harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu proses penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyelenggaraan (Yayasan) dan/atau Universitas tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk proses penelitian Universitas Bakrie. Oleh karena itu, dalam menjalankan proses penelitian melibatkan Reviewer

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPP-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-21: STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	TANGGAL : 17 Juli 2020
		HALAMAN : 3 dari 5

Kaprodi, Ketua LPP, Pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, dan Gugus Kendali Mutu/GKM. Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian proses penelitian dengan membuat Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

Standar Proses Penelitian ini tunduk pada Pedoman Pengelolaan Penelitian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan dalam rangka mewujudkan mutu pelaksanaan penelitian di Universitas Bakrie.

## 6. Pernyataan Standar Proses Penelitian:

Ketentuan Standar Proses Penelitian berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

- 6.1. Ketua LPP, mensosialisasikan prosedur pengelolaan proses penelitian kepada peneliti dan pihak terkait penelitian, sesuai prosedur, pedoman, kebijakan pengelolaan penelitian dan peraturan yang berlaku, setiap semester;
- 6.2. Peneliti (Dosen/Mahasiswa), membuat perencanaan kegiatan penelitian antara lain:
  - a. Membuat dan mengajukan proposal penelitian sesuai standar isi penelitian;
  - b. Menyusun jadwal kegiatan, anggaran, dan alokasi sumber daya;
  - c. Menyiapkan bahan dan peralatan pendukung kegiatan penelitian;
  - d. Menyiapkan dokumen pendukung kegiatan penelitian, yang mengacu kepada proposal yang disetujui, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, sampai tersusunnya jadwal kegiatan penelitian berikut tersedianya bahan, alat dan dokumen pendukung kegiatan penelitian, secara lengkap, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.3. Peneliti (Dosen/Mahasiswa), melaksanakan kegiatan penelitian, sesuai rencana kegiatan penelitian dengan memperhatikan:
  - a. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
  - b. Pertimbangan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, sampai terlaksananya seluruh proses penelitian dan tercapainya hasil penelitian;
- 6.4. Peneliti (Dosen/Mahasiswa), membuat laporan dan logbook proses penelitian kepada Ketua LPP atau pihak terkait, sesuai format yang ditentukan, setiap periode pelaporan secara lengkap, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPP-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-21: STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	TANGGAL : 17 Juli 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

- 6.5. Ketua LPP/pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian, berdasarkan laporan dan logbook proses penelitian dengan mengisi form hasil evaluasi proses penelitian, sampai terisinya form evaluasi penelitian secara lengkap, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.6. Jika terdapat ketidaksesuaian proses penelitian terhadap perencanaan kegiatan penelitian, Ketua LPP/pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, memberikan arahan dan solusi, sampai terselesaikannya permasalahan;
- 6.7. Jika terdapat ketidaksesuaian proses penelitian terhadap perencanaan kegiatan penelitian yang berisiko tinggi dan mempengaruhi citra institusi, Ketua LPP/Kaprodi, menyampaikan hasil analisis risiko ke Rektor, sesuai kebijakan penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie, sampai adanya tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
- 6.8. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar proses penelitian, dengan memperhatikan evaluasi proses penelitian dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi standar proses penelitian.

## **7. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian:**

- 7.1. Menetapkan standar proses penelitian secara seksama dengan mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai kriteria dan prosedur penelitian serta menganalisis segala risiko ketidaksesuaian proses penelitian;
- 7.2. Melakukan sosialisasi prosedur pelaksanaan proses penelitian secara rutin dengan mengadakan *workshop*;
- 7.3. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar proses penelitian oleh Ketua LPP untuk penelitian dosen dan Kaprodi untuk penelitian mahasiswa;
- 7.4. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar proses penelitian untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

## **8. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian:**

Indikator ketercapaian untuk Standar Proses Penelitian adalah:

- 8.1. Pelaksanaan penelitian tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi standar isi penelitian yang diusulkan;
- 8.2. Tidak boleh ada ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Prosedur Baku (SOP) keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
- 8.3. Terpenuhinya proses penelitian 100% sesuai cakupan didalam standar proses penelitian yang telah ditetapkan.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-21: STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL : 17 Juli 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

**9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian:**

- 9.1. Rektor
- 9.2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- 9.3. Ketua Program Studi
- 9.4. Dosen
- 9.5. Pembimbing Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi
- 9.6. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian
- 9.7. Gugus Kendali Mutu.

**10. Referensi dan Dokumen Terkait:**

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. SNI ISO 21001:2018, Quality Managements Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements;
- 10.10. Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11. Pedoman tentang pengelolaan penelitian;
- 10.12. Buku panduan penelitian Ditjen Dikti.